

**UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
BERBENTUK KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMUTUS PERKARA  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**REZHA NUGROHO**

**NIM. E0013336**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
BERBENTUK KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMUTUS PERKARA  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg)**

Oleh :

**REZHA NUGROHO**

**E0013336**

Disetujui untuk Dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 15 Oktober 2017

Pembimbing



Edy Herdyanto S.H., M.H.

NIP. 196107211988032001

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERBENTUK  
KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg)**

**Oleh**

**REZHA NUGROHO**

**E0013336**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada :**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 31 Oktober 2017**

**DEWAN PENGUJI**

1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. ( *Bambang Santoso* )

NIP. 196202091989031001

Ketua

2. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. ( *Sri Wahyuningsih Yulianti* )

NIP. 196107211988032001

Sekretaris

3. Edy Herdyanto, S.H., M.H. ( *Edy Herdyanto* )

NIP. 195706291985031002

Anggota



Mengetahui

Dekan

**Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum**

**NIP. 196011071986011001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Rezha Nugroho

NIM : E0013336

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :  
**UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERBENTUK KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 15 Oktober 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Rezha Nugroho

NIM. E0013336

## ABSTRAK

**Rezha Nugroho. 2017. E0013336. UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERBENTUK KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penulisan hukum ini bertujuan mengetahui pembuktian dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi telah menggunakan alat bukti yang sah dan pertimbangan Hakim memutus Terdakwa bersalah sesuai dakwaan primair dan menjatuhkan pidana kumulatif dalam tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal ataupun artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Hasil penulisan hukum menjelaskan bahwa dakwaan Penuntut Umum menggunakan dakwaan berbentuk kombinasi. Penuntut Umum telah mengajukan bukti telah memenuhi ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) a, c dan e 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, Pertimbangan putusan Hakim telah telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dihubungkan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Amar putusan Hakim ini telah sesuai, Hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**Kata Kunci: Upaya Pembuktian Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim, perkara perdagangan orang.**

## ABSTRACT

**Rezha Nugroho. 2017. E0013336. THE INDICTMENT OF PUBLIC PROSECUTOR SHAPED COMBINATION AND CONSIDERATION A JUDGE IN ORDER TO CRIMINAL CASE HUMAN TRAFFICKING (study of first instance decisions kupang number 32/pid /sus/2016/pn.kpg) Legal Writing (Thesis). Faculty Of Law, Sebelas Maret University .**

*The law was aware of the indictment prosecutors shaped combination been using evidence legitimate and consideration judge break the defendant guilty in accordance with any primair and dropped cumulative criminal in a criminal human trafficking have in accordance with article number 183 jo article 193 Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP).*

*This research is research normative law is prescriptive and applied. Writing approach in writing this case invitation conducted to solved law issue. Collecting of material law with literature. This research covering material primary law of judicial decisions, and material secondary law of book, a journal or articles. technical the analysis used is deductive method.*

*The result of writing a law describing that the indictment public prosecutor use the indictment shaped combination. The public prosecutor has proposed to comply with the requirements of the said article have been given with article number 184 paragraph (1) a, c and e Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP). Second, consideration judicial decisions has been fulfill the provisions of article 2 paragraph (1) the act of number 21 in 2007 about Eradaication Criminal Acts of Human Trafficking. Connected with article 183 jo verse 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP), the supreme courts judges are in compliance. The judge had to consider at least two evidence any are legal and the that the defendant found guilty of a criminal offense trafficking in persons, and have been in line with article 183 jo 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP).*

**Keywords:** *efforts to the public prosecutor of evidence, judge consideration, human trafficking.*

## **MOTTO**

“Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang akan mengangkat anda dalam kehidupan“.- Nabi Muhammad SAW

*“It’s better to try and fail than fail to try”*.- Samih Toukan

”Satu-satunya hal yang dapat menghalangi terciptanya masa depan kita adalah keraguan kita akan hari ini. Oleh karena itu, majulah terus dengan keyakinan yang kuat dan penuh ”.- Franklin Delano Roosevelt

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala Kerendahan hati, Penulisan hukum (skripsi) ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang penuh kasih karunia dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini.
2. Ayah dan Ibunda tercinta, kakak dan adik, serta kekasih yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi
3. Dosen Pembimbing Bapak Edy Herdyanto S.H., M.H.
4. Pembimbing Akademik Bapak Waluyo S.H., M.Si.
5. Sahabat-Sahabat Penulis
6. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Surakarta.
7. Teman-teman UKM teater DeLIK Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Surakarta.
8. Universitas Sebelas Maret.Surakarta.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: "UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERBENTUK KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg)".

Penyusunan penulisan hukum ini merupakan sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materiil maupun non-materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Edy Herdyanto S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi petunjuk, nasehat serta bimbingan sampai selesainya penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penulisan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang membantu kelancaran dan kelengkapan penyusunan penulisan hukum (skripsi).
5. Bapak Waluyo, S.H., MSi. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan telah banyak membantu penulis

dalam menuntut ilmu selama penulis menempuh studi.

7. Seluruh pihak Pengadilan Negeri Klaten tempat penulis melakukan Kegiatan Magang Mahasiswa yang telah banyak memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis khususnya di dalam kegiatan di Pengadilan.
8. Bapak Heri Pranawa dan Ibu Isnati yang tercinta, selaku orang tua penulis yang telah mendidik penulis, mencurahkan kasih sayang yang tiada hentinya, memberikan doa dan restu serta memberikan segalanya untuk kehidupan penulis. Semoga penulis dapat membalas budi jasa dengan memenuhi segala harapan-harapan kalian .
9. Nanda Khoirismah selaku adik penulis yang telah menemani hari-hari penulis selama di rumah dan memberikan canda tawa dan kebahagiaan yang telah mampu menghilangkan kelelahan setiap harinya.
10. Aditya Angga Pratama selaku kakak penulis yang telah mendukung dan memberi dorongan penulis agar segera menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
11. Ganes Dwi Anggari yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi, memberi dorongan ketika penulis malas mengerjakan skripsi, dan memberikan canda tawa dan kebahagiaan yang telah mampu menghilangkan kelelahan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Sahabat-sahabat penulis, Radiansyah, Wakhid, Okta, Rizky Aji, Kemas, Nuriski, Wisono, Barata, terima kasih atas dukungan, doa dan semangat yang selalu diberikan selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan tepat waktu.
13. Keluarga Besar teater DeLIK, terimakasih berkat pengalaman ikut di dalam UKM ini hari-hariku selama di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta lebih bervariasi dan mempercayai penulis menjadi pimpinan produksi salah satu program kerja teater DeLIK.
14. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) di desa Kayumas Jatinom Klaten (Haidar, Adnan, Ganes, Citta, Isni, Rhisma ,Reni, Mutia) terimakasih atas kerjasama, bantuan dan kekompakan yang telah terjalin selama kita

melakukan kegiatan kkn.

15. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu
16. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah mendukung kelancaran penulis dalam menempuh studi selama ini.
17. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam penulisan hukum ini.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 15 Oktober 2017

Penulis

Rezha Nugroho

NIM. E0013336

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
1. Tujuan Objektif.....	5
2. Tujuan Subjektif .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoretis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Sifat Penelitian.....	7
3. Pendekatan Penelitian.....	7
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	8

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan tentang Pembuktian .....	11
a. Pengertian Pembuktian .....	11
b. Asas-asas dalam Pembuktian.....	12
c. Teori Sistem Pembuktian.....	15
2. Tinjauan tentang Dakwaan oleh Penuntut Umum .....	19
a. Pengertian Penuntut Umum.....	19
b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum.....	20
c. Pengertian Dakwaan.....	21
3. Tinjauan tentang Surat Dakwaan Kombinasi .....	22
a. Pengertian Surat Dakwaan .....	22
b. Fungsi Surat Dakwaan .....	23
c. Syarat-syarat Surat Dakwaan .....	25
d. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	28
e. Dakwaan Berbentuk Kombinasi.....	32
4. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim .....	35
a. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	35
5. Tinjauan tentang Perdagangan Orang.....	41
a. Pengertian Perdagangan Orang .....	41
b. Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Orang .....	43
B. Kerangka Pemikiran.....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Identitas Terdakwa.....	47
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa.....	47

3. Dakwaan Penuntut Umum .....	49
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	55
5. Alat-alat Bukti.....	56
a. Keterangan Saksi.....	56
b. Surat .....	68
c. Keterangan Terdakwa .....	68
6. Pertimbangan Hakim .....	69
7. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg .....	75
B. Pembahasan .....	76
1. Kesesuaian Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi antara Tidak Pidana di Bidang Perdagangan Orang atau Perekrutan Tenaga Kerja telah Menggunakan Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 184 KUHAP.....	76
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Terdakwa Bersalah Sesuai Dakwaan Primair dan Menjatuhkan Pidana Kumulatif dalam Kumulatif dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Telah Sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP .....	82
BAB IV PENUTUP .....	87
A. Simpulan.....	87
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skematik Kerangka Pemikiran.....	44